



7

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A3/342/OT.01.3/SK/4/2021

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi, maka perlu diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Wangi-Wangi;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, jujur dan bertanggung jawab melalui pelaksanaan disiplin ketentuan jam kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071 / KMA / SK / V/ 2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035 / SK / IX / 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071 / KMA / SK / V/ 2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tentang Penetapan Jam Kerja pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi sebagai berikut :
- a. Jam Kerja
 - Hari Senin s.d. Kamis dari Pukul 08.00 WITA s.d. 16.30 WITA
 - Hari Jumat dari Pukul 07.00 WITA s.d. 16.00 WITA
 - b. Jam Istirahat
 - Hari Senin s.d. Kamis dari Pukul 12.00 WITA s.d. 13.00 WITA
 - Jumat dari Pukul 11.30 WITA s.d. 13.00 WITA
- Kedua : Kehadiran Hakim/Pegawai pada jam kerja dibuktikan dengan pengisian daftar hadir manual. Bahwa daftar hadir manual merupakan back up bagi terjadinya ketidakakuratan data karena adanya kerusakan finger scan, listrik mati, sensor finger lemah atau kendala pada sidik jari yang harus diisi dengan menulis nama, nip dan jam pulang untuk absen hakim dan menulis nama, nip, golongan dan jam pulang untuk absen pegawai;
- Ketiga : Daftar hadir untuk masuk pagi difungsikan mulai dari jam 06.00 WITA dan jam pulang akan berakhir jam 18.00 WITA;
- Keempat : Ketidak hadirannya dikarenakan sakit harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter / Rumah Sakit, paling lambat saat Hakim/Pegawai yang bersangkutan kembali masuk kerja;
- Kelima : Bagi Hakim/Pegawai yang akan tidak masuk kantor, pulang cepat, izin keluar kantor dengan alasan apapun agar memberitahukan kepada atasan dan Sub Bagian Kepegawaian, apabila tidak memberitahukan dianggap Tanpa Keterangan;
- Keenam : Bagi Hakim/Pegawai tanpa ijin atau tanpa alasan yang sah, terlambat masuk dan atau meninggalkan kantor pada waktu jam kerja atau pulang sebelum waktunya, selama lebih dari tiga kali dalam satu bulan diberi peringatan lisan pertama, apabila kemudian melakukan hal-hal tersebut selama tiga kali dalam bulan berikutnya diberi peringatan lisan kedua sampai dengan peringatan lisan ketiga oleh atasan langsungnya. Dan bagi Hakim/Pegawai yang telah diberi peringatan lisan pertama, peringatan lisan kedua, peringatan lisan ketiga kemudian telah lebih dari tiga kali melakukan sebagaimana tersebut diberi peringatan tertulis oleh atasannya;
- Ketujuh : Pejabat yang berwenang menghukum, wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja, Pejabat tersebut dijatuhi

hukuman disiplin oleh atasannya, sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja dan atasannya juga menjatuhkan hukuman disiplin dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja;

- Kedelapan : Hakim/Pegawai yang lupa atau tidak mengisi daftar hadir/finger scan untuk masuk dan daftar hadir/finger scan untuk pulang dianggap tidak absen;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021

Ketua



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001

Tembusan :

1. Y.M. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
2. Y.M. Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi; dan
3. Arsip